

## ABSTRAK

### **Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Kota Sumenep Menurut Perda No 02 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Oleh: Zuhriyah

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H.,C.N., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Negara Indonesia umumnya saat ini sedang menghadapi tantangan untuk mensejahterakan seluruh penduduknya. Bahkan diberapa daerah yang tersebar Indonesia juga mengalami persoalan krisis lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat dari adanya kegiatan alih fungsi lahan. Dalam tingkat daerah pun juga peningkatan populasi ini secara langsung juga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan dan pangan untuk keberlangsungan hidup manusia.

Pemerintah seharusnya sudah mau hadir untuk mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan yang dialihfungsikan. Sebab, hal ini menyangkut banyak kepentingan umum mengenai kebutuhan lahan produktif. Maka persoalan kebutuhan lahan yang banyak seiring dengan jumlah populasi akan berdampak juga terhadap kebutuhan pangan. Pentingnya mempertimbangkan pembangunan tanpa menghilangkan atau mengubah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Padahal secara aturan sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (1) bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan. Namun, pada pasal 44 ayat (2) memperbolehkan alihfungsi lahan dalam hal untuk kepentingan umum, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi di kecamatan kota sumenep saat ini banyak alih fungsi lahan yang mengatas namakan kepentingan umum dengan kepemilikan pribadi

Dari abstraksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perda Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan beberapa persoalan alih fungsi lahan di kecamatan kota Kabupaten Sumenep masih banyak terjadi penyimpangan dan ketidak sesuaian. Bahkan peran pemerintah dalam hal menangani kegiatan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan masih sangat minim dan kurang maksimal. Sudah seharusnya pemerintah hadir dan bergerak untuk menyelesaikan masalah alih fungsi tersebut.

Kata kunci : Alih Fungsi, Lahan Pertanian, Tata Ruang.

## **ABSTRACT**

### **Land Function Transfer In Sumenep City District According To Perda No 02 Of 2018 Concerning Protection Of Sustainable Food Agricultural Land.**

By: Zuhriyah

Main Advisor : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Advisory Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

*In general, Indonesia is currently facing challenges to welfare of the entire population. In fact, several regions spread across Indonesia are also experiencing a sustainable food crisis problem as a result of land conversion activities. At the regional level, the population has also increased significantly. direct. also have an impact. to increase.*

*The government should be willing to be present to take an important role in overcoming the problem of the conversion of sustainable agricultural land that has been converted. This is because this involves a lot of public interest regarding the need for productive land. So the problem of the need for a lot of land along with the number of populations will also have an impact on food needs. The importance of considering development without eliminating or changing agricultural land for sustainable food.*

*Whereas according to the rules as stipulated in Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land Article 44 paragraph (1) that sustainable food agricultural land is protected and prohibited from being converted. However, Article 44 paragraph (2) allows the conversion of land functions in the case of public interest, and must be in accordance with statutory regulations. However, what is currently happening in the Sumenep city sub-district is that there are many land conversions in the name of public interest with private ownership*

*From the little abstraction above, it can be concluded that the Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Protection of Food Agricultural Lands Continuing with several problems of land conversion in the sub-district of the city of Sumenep Regency, there are still many irregularities and incompatibilities. Even the government's role in handling activities related to the transfer of land functions for sustainable food agriculture is still very minimal and less than optimal. This is due to the large number of productive land conversions that are used for personal interests. The government should be present and move to solve the problem of the transfer of functions.*

*Key words : Transfer of Function, Agricultural Land, Spatial Planning.*